

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>1</sup> Dengan kata lain, sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syariah, dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah lahir sebagai salah satu buah kebangkitan Islam di awal abad ke-20, dimana umat Islam ingin mengamalkan agama mereka secara utuh, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>3</sup> Perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dalam 20 tahun terakhir ini. Menurut Ascarya dan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1

<sup>2</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 50.

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 4.

kawan-kawan perbankan syariah relatif lebih efisien dibanding perbankan konvensional dilihat dari berbagai skala, efisien teknis maupun keseluruhan selama observasi. Hal ini salah satunya tercermin dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (Financing to Deposit Ratio/FDR) perbankan syariah yang melebihi 100%, yang menunjukkan kontribusi perbankan syariah yang besar pada sektor riil.<sup>4</sup> Oleh karena itu perbankan syariah harus dikembangkan, dan di sisi mana masih ada kekurangan harus segera diperbaiki.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia<sup>5</sup> adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan perbankan syariah ataupun lainnya. Pembentukan lembaga yang diresmikan pada tahun 1998 ini, dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu, sementara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan tidak memiliki otoritas di bidang syariah.<sup>6</sup>

Salah satu tugas utama lembaga DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa. Fatwa itu untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya, dan khususnya urusan dan kegiatan transaksi LKS. DSN-MUI juga

---

<sup>4</sup> Ascarya, dkk, *Analisis Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia dengan data Envelopment Analysis*, dalam Nurul Huda, dkk, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 32.

<sup>5</sup>Selanjutnya disebut dengan DSN-MUI

<sup>6</sup>M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Pres, 2011), h. 82.

bertugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.<sup>7</sup> Sejak didirikan sampai akhir tahun 2017 DSN telah mengeluarkan 116 fatwa tentang akad-akad yang dipergunakan dalam perbankan syariah, asuransi syariah dan bisnis syariah. Sementara yang telah dipublikasikan melalui buku Himpunan Fatwa adalah sebanyak 78 fatwa. Di antara fatwa itu 53 fatwa berkenaan dengan perbankan syariah.<sup>8</sup>

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab tentang kesahihan akad-akad yang dipergunakan dalam perbankan syariah, DSN melandasi fatwanya dengan mengikuti pedoman dan panduan yang telah ditetapkan komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menurut Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, setiap masalah yang dibahas di Komisi Fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya. Ketika masalah yang dimintakan fatwa mempunyai sandaran dalil *qat'i*, seperti Alquran, maka fatwa dapat langsung diberikan sesuai dengan dalil *qat'i* itu.<sup>9</sup> Dalam hal ini mungkin tidak ada perbedaan pendapat. Namun jika masalah tersebut tidak didukung oleh dalil *qat'i*, tapi hanya oleh dalil *zanni*, atau bahkan tidak ada dalil dari naş sama sekali, maka fatwa diberikan berdasarkan ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan segenap

---

<sup>7</sup>Sambutan KH. Ma'ruf Amin sebagai Badan Pelaksana Harian DSN-MUI dalam Dewan Syariah Nasional MUI-BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia-Bank Indonesia, 2006), Edisi Revisi, h. XIII.

<sup>8</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *op.cit*, Jilid I dan II dan lihat Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal La Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007.

<sup>9</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *op.cit*.

kemampuan untuk mengetahui hukum syariah tentang suatu perbuatan dengan jalan istinbath<sup>10</sup>, atau dengan menggunakan dalil-dalil syariah lain, seperti qiyas, mashalih mursalah, istihsan, ‘urf dan lain-lain.<sup>11</sup>

Senada dengan itu, menurut Ma’ruf Amin, sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath’iyyat*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-jam’u wa at-taufiq*, dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama’i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta’lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istislahi*, dan *sad al-zari’ah*.
5. Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih ‘ammah*) dan maqashid al-Syari’ah.<sup>12</sup>

Dari pedoman penetapan fatwa di atas dapat dipahami bahwa DSN-MUI berpandangan bahwa kajian terhadap aqwal ulama mazhab adalah penting untuk dilakukan sebelum menetapkan fatwa. Namun demikian, DSN tidak mengemukakan kajian dari sisi aqwal ulama dalam setiap fatwa yang ditetapkan. Fatwa-fatwa DSN MUI No. 01 sampai fatwa nomor 31 tidak

<sup>10</sup>Definisi yang dinukil dari Imam al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul* oleh Yusuf al-Qardawi. Lihat Yusuf al-Qardawi (t.t.) *Al- Ijtihād fi al-Syarī’ah al- Islāmiyah*, diunggah dari www.Al-Mostafa.com.

<sup>11</sup>Kata pengantar Ma’ruf Amin dalam M. Cholil Nafis, *op.cit*, h. ix-x.

<sup>12</sup>*Ibid.*

mengemukakan *aqwāl* ulama sebagai pertimbangan, kecuali dengan menyatakan ”pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional” pada hari ditetapkannya fatwa. Padahal antara fatwa No. 01 sampai No. 31 adalah fatwa tentang kegiatan utama perbankan syariah, seperti fatwa tentang *wadī’ah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *musyārahah*, *ijārah*, *qard*, *kafālah*, *hawālah* dan lain. Yang dijadikan dasar pertimbangan fatwa hanya Alquran, Sunnah, ijma’ (kalau ada), qiyas (kalau ada), kaidah fikih dan pendapat peserta sidang. Pendapat peserta rapat juga tidak dijelaskan secara terperinci.<sup>13</sup> Fatwa DSN MUI No. 32 setelah klausul “mengingat” Alquran, Sunnah, ijma’, qiyas, kaidah fikih, dilanjutkan dengan klausul “memperhatikan”, dan di antara yang diperhatikan adalah pendapat para ulama tentang masalah yang difatwakan, tanpa menyebut nama ulama dan tanpa menampilkan kutipan dari buku referensi.<sup>14</sup> Pada Fatwa DSN MUI No. 33 disebutkan pendapat, nama ulama dan buku referensi, tanpa mengutip teks.<sup>15</sup> Barulah fatwa-fatwa DSN MUI No. 34 dan seterusnya mengemukakan pendapat ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, lengkap dengan referensinya dan teksnya.<sup>16</sup>

Penulis yakin, walaupun DSN MUI tidak mencantumkan *aqwāl* ulama pada fatwanya secara konsisten, seperti yang dinyatakan oleh Jaih Mubarak, DSN selalu melakukan kajian terhadap *aqwāl* ulama. Di kantor DSN-MUI ada perpustakaan dengan buku-buku yang cukup banyak, di samping dimiliki

---

<sup>13</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *op.cit*, jilid 1, h. 1-192

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 193-199.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 204.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 214 dan seterusnya

anggota DSN di rumahnya masing-masing.<sup>17</sup> Sayangnya kertas kerja sidang tentang kajian aqwal ulama tidak didokumentasikan dengan baik.<sup>18</sup>

Pada sisi yang lain, sebagaimana yang dinyatakan Hasanuddin, secara prinsip tidak salah kalau DSN tidak mencantumkan rujukan dari aqwal ulama, baik imam mazhab atau ulama kontemporer, karena DSN adalah dalam posisi mufti. Seorang mufti tidak wajib melakukan kajian terhadap aqwal ulama lain, kecuali untuk mengetahui apakah ada ijma' atau tidak. Kajian tersebut hanya bersifat anjuran, supaya fatwa yang dikeluarkan tidak keluar dari ijma', karena jumbuh ulama berpendapat bahwa ijma' adalah hujah<sup>19</sup>. Sementara dalam masalah yang diikhtilafkan ulama seorang mufti tidak harus melihat pendapat ulama lain. MUI memosisikan diri secara kolektif sebagai mujtahid mutlak atau minimal mujtahid muntasib, yang dapat menetapkan hukum langsung dari dalil.<sup>20</sup> Walaupun demikian, kajian terhadap aqwal ulama akan membantu mufti dalam memberikan fatwa yang benar, dan fatwa yang didukung oleh pendapat ulama terdahulu lebih meyakinkan, karena aqwal ulama mazhab telah diterima oleh masyarakat.

Imam Syāṭibi di antara ulama yang hanya percaya kepada ulama senior (*mutaqaddimūn*) yang diakui (*mu'tabar*) dalam mazhab, dan tidak mengambil dari ulama *mutaakhirun* (kontemporer), apalagi ulama *mutaakhirun* yang tidak diakui sebagai ulama mazhab. Hal itu menurut Syāṭibi karena ulama

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Prof. Dr. Jaih Mubarak, salah seorang anggota DSN periode 2010-2015, tahun 2013

<sup>18</sup>Wawancara dengan DR. Hasanuddin, Wakil Sekretaris DSN periode 2010-2015, tahun 2012

<sup>19</sup> Muhammad Sulaimān Abdullah al-Asyqar, *Al-Futyā wa manāhij al-Ifṭā'*, (Kuweit: al-Manār al-Islāmiyah, 1976), cet.ke-1, h. 28.

<sup>20</sup>Wawancara dengan DR. Hasanuddin, Sekretaris DSN, 2012

mazhab lebih konsisten dalam kepatuhan kepada ushul, serta lebih baik integritasnya dibanding ulama *mutaakhirun*. Sementara ulama *mutaakhirun* menurut beliau banyak bersikap *tasāhul* (mempermudah-mudah) dalam fatwanya.<sup>21</sup>

Menurut al-Syatibi menganggap fatwa para mujtahid bagi orang awam yang belum sampai ke derajat mujtahid ibarat dalil bagi para mujtahid. Hal itu bukan karena aqwal ulama itu hujjah yang dapat menjadi dasar hukum seperti sunnah Rasul, tetapi karena aqwal ulama itu pasti bersandarkan kepada sumber-sumber hukum syariah. Mereka telah mengerahkan semua tenaga untuk menelusuri dan menyaring dalil-dalilnya, disamping keluasan ilmu, konsisten dalam pemahaman, dan perhatian yang luar biasa dalam menjaga dan menghafal nash-nash syariah, serta integritas mereka yang telah diakui.<sup>22</sup>

Mengikuti aqwal ulama mazhab ternyata masih diperdebatkan. Sebagian orang melihat itu sebagai sikap taqlid<sup>23</sup>, sementara mujtahid tidak boleh taqlid dan wajib berpegang kepada hasil ijtihadnya.<sup>24</sup> Pendapat yang moderat dalam hal ini ialah seorang mufti harus mempelajari aqwal ulama mazhab, namun boleh mengambil atau tidak, atau memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama setelah terlebih dahulu melakukan ijtihad. Mempelajari dengan seksama dalil-dalil yang menjadi dasar fatwa ulama

<sup>21</sup>Duraid al-Zawawi, *Manhājiah al-Fatwa fi al-Madrasah al-Mālikiah al-Andalusiah; Studi Kasus al-Imām al-Syātibī*, Thesis, (Markaz Wadud Li al-makhtutat, 2008), h. 96.

<sup>22</sup>Lihat Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 292.

<sup>23</sup>Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamīn*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t.), jilid 2, h. 129-213.

<sup>24</sup>Lihat Usman bin Abdurrahman al-Ma'ruf bi Ibnu Salah al-Syahrzuri, *Adab al-Muftī wa al-Mustafī*, (t.t. : 'Alam al-Kitab, 1986), h. 86-87.

mazhab, dan memastikan relevansinya dengan masalah yang akan difatwakan, atau yang disebut dengan *tahqīq al-manāṭ* juga termasuk ijtihad.<sup>25</sup>

Cholil Nafis melihat bahwa landasan fatwa DSN-MUI lebih banyak berdasarkan pendapat ulama dan keputusan organisasi Islam daripada menggunakan metode *bayani* terhadap Alquran dan as-Sunnah. Bahkan ia menyebutkan beberapa faktor mengapa MUI bersikap demikian. Pertama, Alquran tidak menguraikan secara terperinci hukum-hukum *muamalah maliah*, sementara itu model-model muamalah sangat dinamis dan cepat berkembang. Karena itu, dan didorong oleh sikap berhati-hati MUI lebih banyak merujuk kepada pendapat ulama. Kedua, tradisi masyarakat muslim Indonesia lebih cenderung menggunakan *ṭarīqah qiyāsiyyah* (metode analogi/qias) dan *istiṣlah* daripada menggunakan metode bayani. Ketiga, latar belakang keilmuan dan pemahaman, khususnya organisasi kemasyarakatan yang mencerminkan aliran mazhab dan pemikiran yang berbeda-beda, lebih cenderung melakukan studi muqaranah atas fikih dari berbagai mazhab, walaupun dalam praktiknya tetap saja yang menonjol adalah ijtihad mazhab. Menurutnya ulama tampaknya lebih cenderung bermazhab dan berfatwa dengan metode taqriri, selama terdapat pendapat ulama dalam mazhab. Menurut M. Cholil Nafis juga, hal itu karena ketua Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa MUI, yaitu Ma'ruf Amin adalah ulama yang berlatar belakang pesantren dan organisasi NU yang mempraktikkan taqlid kepada ulama mazhab fikih. Begitu pula sekretarisnya, yaitu Maulana Hasanuddin, adalah ulama yang berpendidikan pesantren.

---

<sup>25</sup>Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatwa Baina al-Indībāt wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar Sahwah, 1988), h. 88-89.



Meskipun setelah itu ia meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi, ia memiliki pemahaman yang hampir sama dengan ketuanya.<sup>26</sup>

Menurut Cholil Nafis juga corak pemikiran hukum dalam fatwa ini (DSN-MUI) adalah menggabungkan pendapat antara para ulama mazhab, tetapi warna mazhab Syafi'i lebih menonjol. Terdapat kemajuan dalam menyesuaikan konsep fikih salaf dengan perkembangan muamalah di zaman modern, meskipun fatwa ini tetap mengikut pendapat ulama salaf.<sup>27</sup>

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa mengesankan DSN MUI membatasi diri dalam berijtihad, atau cenderung kepada sikap taqlid. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa “masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya”.<sup>28</sup> Tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan “telah jelas hukumnya” itu. Apakah sudah jelas karena berdasarkan dalil dari naş yang memiliki *dalālah muhkam* (jelas) dan *qat'i* (pasti), atau tercapainya ijma' ulama sehingga tidak diperlukan ijtihad? Kalau maksudnya seperti itu maka sesuai dengan definisi fatwa,<sup>29</sup> sebenarnya DSN-MUI ketika menyampaikan apa adanya tidaklah berfatwa. Menyampaikan hukum yang ada naşnya atau disepakati ulama adalah *ikhbar* murni, atau *naqlu riwayat*, bukan fatwa. Kalau yang dimaksud “telah jelas hukumnya” itu adalah telah adanya fatwa ulama terdahulu, dan hanya ada satu *qaul* (pendapat) dalam masalah itu, lalu

<sup>26</sup>M. Cholil Nafis, *op.cit*, h. 151-152.

<sup>27</sup>Ibid, h. 162.

<sup>28</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 5.

<sup>29</sup>Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *al-Futyā wa Manāhij al-Iftā'*, (Kuweit: al-Manar al-Islamiah, 1976), h. 13.

disampaikan apa adanya, maka itu juga bukan fatwa. Menyampaikan pendapat orang lain apa adanya, atau tanpa ijtihad, disebut dengan *naqlu al-qaul*. Sikap seperti adalah sikap *muqallid*, sementara mujtahid tidak bertaqlid.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, pastilah yang dimaksud dengan disampaikan apa adanya adalah setelah dilakukan kajian (ijtihad) *'illat* hukum dan *tahqiq manath*, yaitu mengkaji apakah masalah tersebut dan dalil-dalilnya relevan dengan masalah yang dipertanyakan atau tidak. Disamping itu dilihat apakah ada syarat-syarat atau *mawani'* (penghalang) tertentu atau tidak.<sup>31</sup>

Selanjutnya dalam pedoman itu disebutkan bahwa “dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-Jam'u wa at-Tawfiq*; dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah *ushul Fiqh Muqaran*.”<sup>32</sup> Pedoman ini adalah prosedur standar dalam menyelesaikan khilafiah fiqhiyah.

Artinya DSN akan melakukan kajian komparatif di antara aqwal ulama, dan mungkin melakukan tarjih atau *intiqa'* (pemilihan) di antara aqwal tersebut. Kenyataannya, kebanyakan masalah yang difatwakan adalah masalah yang khilafiah, dan DSN menfatwakan salah satu diantara aqwal tersebut. Jadi terjadi pemilihan dan *tarjih* di antara aqwal. Hanya saja, DSN tidak memberikan penjelasan tentang alasan memilih satu pendapat dan menolak

<sup>30</sup>Al-Asyqar, *al-Futyā*...op.cit. 10

<sup>31</sup>Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (t.t. : Dar al-Fikri al-'Arabi, t.t.), h. 397

<sup>32</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan*...op.cit. h. 6.

pendapat yang lain. Untuk itu, sebuah penelitian diharapkan dapat menyingkapkan pendapat siapa yang dipilih dan apa alasan pemilihan itu.

Dengan membatasi alternatif antara *jam'u wa tawfiq* atau tarjih, secara implisit pedoman diatas sangat terikat dengan pendapat ulama mazhab. Seolah-olah MUI menutup kemungkinan munculnya pendapat baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Sikap ini mengindikasikan sekali lagi sikap taqlid, yang menyampaikan pendapat yang sudah ada saja, atau yang disebut *taqriri*.<sup>33</sup> Dalam masalah ijtihadiah, apabila ditemukan hanya satu qaul tidak menutup kemungkinan memunculkan qaul baru. Begitu pula jika ada dua qaul tidak ada halangan untuk memunculkan qaul ketiga dan seterusnya.<sup>34</sup>

Pedoman penetapan fatwa selanjutnya menyebutkan bahwa “dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama’i (kolektif) melalui metode *bayāni*, ta’fili (*qiyās, istihsān, ilhāqī*), *istiṣlāḥī* dan *sadd al-zarī’ah*”, metode standar dalam ilmu Ushul Fikih. Artinya, menurut pedoman ijtihad insyā’i dilakukan apabila tidak ditemukan hukumnya dalam aqwal ulama. Sebenarnya, ijtihad tidak hanya dilakukan apabila tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan ulama mazhab, tetapi juga dalam masalah yang sudah ada di sana pendapat ulama, minimal ijtihad dalam bentuk tahqiq al-manat

Dalam penjelasan pedoman penetapan fatwa disebutkan bahwa fatwa DSN-MUI menggunakan metode *ijtihad intiqāi* dan *ijtihad insyāi*. Ijtihad

<sup>33</sup> M. Cholil Nafis, *op.cit*, h. 152

<sup>34</sup> Ibnu Salah, *Adab al-Mufṭī* ..*op.cit*. h. 86-87.

intiqa'i ialah metode ijtihad dengan memilih di antara aqwal atau pendapat yang ada, melihat dari sisi kekuatan dalil, kedekatan dengan Alquran dan Sunnah dan faktor penguat lain. Ijtihad insyai adalah metode ijtihad dengan mengistinbathkan langsung dari dalil-dalil syara'. Ijtihad *insyai* merupakan ijtihad baru, atau belum ada mujtahid manapun yang berpendapat seperti itu sebelumnya.<sup>35</sup>

Kekuatan *ijtihad intiqa'i* terletak pada kedalaman eksplorasi DSN-MUI terhadap aqal ulama mazhab, dan ketepatan dalam memilih. Ketepatan itu tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pemilihan. Kekuatan ijtihad *insya'i* tergantung kepada kaidah dan ushul yang digunakan, kecenderungan mujtahid dan pengaruh eksternal. Misalnya, ketika menggunakan dalil *maṣlahah* atau *sad aẓ-ẓarī'ah*, sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ketika fatwa dikeluarkan. Idealnya DSN-MUI mencatat dan mendokumentasikan semua yang melatarbelakangi fatwanya. Karena dokumen itu tidak ada, untuk itu perlu dilakukan penelitian.

Hasil ijtihad *intiqa'i* dan *insyai* juga dipengaruhi tipologi atau kecenderungan mujtahid. Ada mujtahid yang cenderung mencari kemudahan atas dasar *maṣlahah*, dan ada yang cenderung mengambil yang sulit atas dasar kehati-hatian dan *sad aẓ-ẓarī'ah*. Kedua kecenderungan ini tidak benar bahkan berbahaya. Terlalu mempermudah atau berlebihan dalam menggunakan *maṣlahah* dapat melanggar prinsip-prinsip hukum itu sendiri, bahkan dapat membuat syariah tidak ada artinya. Sebaliknya terlalu *saklek*

---

<sup>35</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan...op.cit.* h. 16

dan banyak melarang ketimbang membolehkan akan memasukkan umat ke dalam kesulitan. Jalan yang terbaik adalah jalan pertengahan (*tawassuṭ*) atau moderat, tidak *tasyaddud* dan tidak *tasāhul*. Fatwa hendaknya dapat memenuhi hajat masyarakat, tetapi tidak keluar dari pemahaman naṣ yang benar, serta mengikuti metodologi istinbath yang diakui ulama ushul.

Menurut Syāṭibi, mufti yang telah mencapai tingkat yang tinggi adalah yang membawa umat kepada pendapat yang moderat, yang sesuai untuk orang banyak, bukan yang membawa mereka kepada pendapat yang berat. Tetapi juga tidak cenderung kepada pendapat yang mempermudah-mudah. Inilah jalan yang dibawa oleh syariaḥ.<sup>36</sup>

Menurut Ma'ruf Amin, fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat moderat (*tawassuṭ*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks (naṣ) atau *tasyaddud*, tapi juga tidak keluar dari maḥmū an-naṣ karena hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasāhul*).<sup>37</sup> Tentu saja pernyataan ini perlu dibuktikan dengan menganalisis konten setiap fatwa yang dikeluarkan. M. Maksud dalam disertasinya memperkuat pendapat Mervyn K. Lewis dan Abdullah Saeed yang menyatakan model kontrak fikih tidak diterapkan secara utuh dalam kegiatan keuangan syariaḥ. Fatwa harus menetapkan diversifikasi produk, terutama dengan melakukan kombinasi akad untuk memenuhi kompleksitas transaksi modern dan menghindari riba. Disertasi ini juga mendukung pendapat Shamim Ahmad Siddiqui seputar upaya dan klaim LKS

---

<sup>36</sup> Yusuf al-Qardawi, *Al-Fatwa...*, op.cit., hal. 109-114, Lihat juga al-Syatibi, (t.t.) *al-Muwāfaqāt ...*, op.cit. jilid 4, h. 151

<sup>37</sup>M. Cholil Nafis, *op.cit*, h. x

menghindari riba. LKS masih banyak menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang rentan terhadap praktik bunga yang diharamkan.<sup>38</sup>

Terakhir disebutkan bahwa “fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣāliḥ al-‘āmmah*) dan maqāṣid syarī’ah”. Di antara maqashid syariah yang berkaitan dengan harta dan keuangan adalah: *al-ruwāḥ* atau *at-tadāwul* (peredaran harta), *al-wuḍūḥ* (jelas), *al-‘adl* (adil), *muḥāfazāh ‘alaiha min al-i’tida* (menjaga harta dari kejahatan), dan *iṣbāt* (kepastian). Kesesuaian fatwa dari sisi maqasid syariah itu akan diuraikan dalam pembahasan.<sup>39</sup>

Kurangnya penjelasan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI, dan beberapa fatwa yang berbeda dari kebiasaan ketentuan fikih yang ada membuat fatwa-fatwa itu mendapat kritikan, baik dari kalangan ulama, akademisi dan lain-lain. Cholil Nafis misalnya menyangsikan independensi DSN-MUI, karena setiap kali menetapkan fatwa selalu didampingi oleh pihak yang berkepentingan dan pembuat peraturan.<sup>40</sup> Apalagi sebagian anggota DSN-MUI juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah. Konflik intres ini mungkin saja mendorong mereka untuk mempermudah

<sup>38</sup>Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)*, Disertasi UIN Jakarta, 2013.

<sup>39</sup>Samih Abd al-Wahab al-Jundi, *Ahammiat al-Maqāṣid fi al-Syarī’ah al-Islāmiah wa Āsaruhā fi Fahmi an-Naṣ wa Istinbāt al-Ḥukm*, (Iskandariah Mesir: Dar al-Iman, 2003), h. 293-309 dan lihat Muhammad Baqir as-Sadr, *Iqtisādunā*, (Beirut: Dar al-ta’aruf, 1987), h. 345-354.

<sup>40</sup>M. Cholil Nafis, *op.cit*, h. 95

urusan lembaganya. Karena itu, Wahbah Zuhaili menyarankan agar DPS tidak menjadi anggota di lembaga fatwa.<sup>41</sup>

Amir Syarifuddin<sup>42</sup> mengkritik Fatwa DSN-MUI yang tidak memberikan penjelasan tentang penggunaan dalil atau *wajhu istidlāl* yang menjadi dasar suatu fatwa. Misalnya Fatwa DSN-MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamfīk*<sup>43</sup> (sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan) yang menggunakan dalil firman Allah surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون<sup>44</sup>.

Dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan hubungan antara ayat dengan akad *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamfīk* atau *wajhu istidlāl*-nya. Secara zahir atau tekstual tidak ada kaitan antara dalil dan hukum.

Disamping itu, masih ada fatwa yang memberi peluang untuk bunga. Misalnya, fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard atau dana talangan. Dalam fatwa pada ketentuan umum poin 3, yang selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI 2004, dikatakan bahwa bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan pemberian pinjaman qard. Dalam praktiknya sebagian bank

<sup>41</sup>Wahbah Zuhaili, *Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikri al-Islāmi*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2006), h. 275.

<sup>42</sup>Guru Besar Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, dan Mantan salah seorang Ketua MUI Pusat,

<sup>43</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *op.cit*, jilid 1, h. 160-161

<sup>44</sup>Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu, Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan yang sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

syariah menarik biaya administrasi dari nasabah hingga 1% dari total pinjaman. Walaupun kemudian dijelaskan bahwa biaya administrasi ditetapkan dengan harga nominal bukan persentase dari total pinjaman, tetap saja ada kemiripan dengan bunga, karena bank syariah menganggapnya sebagai pendapatan.<sup>45</sup>

Syukri Iska mengkritik bank syariah tentang akad *murābahah* yang menurutnya bank cenderung mencari kemudahan, dengan akad *wakālah* yang dikondisikan. Pihak bank syariah lebih tergambar sebagai lembaga pembiaya, penyedia dana saja, bukan penjual barang, padahal dalam transaksi *murābahah*, bank berperan sebagai penjual.<sup>46</sup> Kritik tersebut cukup berdasar, karena mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, tanpa *ujrah*, dan sekaligus memindahkan semua resiko kerusakan selama proses pembelian dan pemindahan barang kepada nasabah menghilangkan sifat bank sebagai penjual barang.

Lewis mengkritik bank syariah karena memodifikasi kontrak jual beli barang biasa menjadi pembiayaan dengan sistem kredit. Upaya ini merubah lenskap kontrak syariah dari dua hal; pertama, risiko barang ditanggung penjual sedangkan risiko utang ditanggung bank. Hal ini sama persis seperti yang terjadi pada konvensional. Kedua, keuntungan bank diperoleh dari charge perbedaan harga tunai dan kredit.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara yang dilakukan tanggal 5 April 2013.

<sup>46</sup> Syukri Iska, *op.cit*, h. 320.

<sup>47</sup>Mervyn K. Lewis, "In what ways does Islamic banking differ", 9.



Memang mekanisme akad *murābahah* dan sebagai konsekuensinya kesahihannya banyak dipertanyakan orang. Diantaranya mempertanyakan kapan akad *murābahah* dilakukan, apakah setelah nasabah membeli barang pesanan nasabah atau boleh sebelum membelinya. Praktiknya bank syariah melakukan akad *murābahah* itu bersamaan dengan penyerahan surat *wakālah* pembelian barang. Artinya akad *murābahah* dilakukan sebelum membeli atau memiliki barang. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa diantara syarat jual-beli adalah bahwa kalau barang tersebut diperoleh dari membeli dari pihak lain, maka penjualan kembali harus dilakukan setelah barang tersebut telah berada ditangan penjual (*maqbuḍ*).<sup>48</sup> Yang terjadi pada akad *murābahah* jual beli telah dilakukan bahkan sebelum barang dibeli. Dalam fatwa tentang *murābahah* disebutkan bahwa akad *murābahah* dilakukan apabila barang secara prinsip telah menjadi milik bank. Artinya *murābahah* harus dilakukan minimal setelah akad jual beli barang objek *murābahah* dilakukan, tidak perlu *maqbuḍ*. Jadi dalam hal ini ada perbedaan antara fatwa dengan satu pendapat dalam fikih.<sup>49</sup>

Mungkin juga terjadi perbedaan antara fatwa dengan praktiknya di lapangan. Sehingga Muhammad Abduh Tuasikal menulis artikel berjudul “*Kamuflase Istilah Syariah*”, dan Muhammad Arifin Badri mempertanyakan dengan artikel berjudul “*Bank Syariah Sudahkah Menjawab Harapan Umat*”, sementara Muhammad Abdus Somad meragukan praktik bank syariah dalam

---

<sup>48</sup>Al-Said sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), jilid 3, h. 137-138.

<sup>49</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fi Nihāyah al-Muqtaṣid*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.t. ), jilid 2, h. 108.

artikel “*Keraguan atas Praktik Bank Syariah Indonesia*”.<sup>50</sup> Misalnya, dalam akad *muḍārabah* dimana menurut fatwa bagi hasil antara pengelola dan penyandang dana dilakukan berdasarkan keuntungan riil, atau berdasarkan laporan laba usaha diakhir masa kerjasama. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Bagi hasil hanya dilakukan berdasarkan prediksi keuntungan. Pihak bank beralasan karena pengelola tidak membuat atau tidak dapat membuat laporan laba usaha yang rapi dan dipercaya. Apakah alasan tersebut dapat diterima, atau bagaimana dengan fatwa yang secara praktik tidak dapat dilaksanakan.

Kritikan terhadap fatwa tentang perbankan syariah bahkan ditujukan kepada semua lembaga fatwa di seluruh Dunia Islam. Abdullah Saeed, dalam penelitiannya mengatakan bahwa praktik bank-bank Islam menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi-transaksi mereka, yang dipraktikkan dengan beragam samaran dan nama. Dia menekankan bahwa tidak ada jalan untuk mengembangkan suatu metode pembiayaan yang bebas dari bunga dan pada saat yang sama cukup praktis untuk menjadi landasan suatu perbankan modern.<sup>51</sup>

Menurut Abdullah Saeed, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan dengan *murābahah* dengan pembiayaan lewat bunga tetap untuk tujuan-tujuan yang sama. Kesimpulan itu dibuat setelah membandingkan kedua sistem dalam hal: harga pembiayaan, resiko dalam pembiayaan *murābahah*, keamanan, hubungan antara bank dan pembeli, dan penyelesaian

---

<sup>50</sup>Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 24 Pebruari 2012, Jakarta.

<sup>51</sup>Abdullah Saeed, *op.cit*, h. 171-186

utang. Dalam metode penghitungan laba, beliau mengutip pernyataan Ketua Eksekutif Qatar Islamic Bank yang mengatakan: Suku bunga ikut diperhitungkan ketika mark-up dalam transaksi *murābahah* ditetapkan. Hal ini menjadi praktis dan sesuai dengan kenyataan hidup. Inflasi diukur, dan suku bunga dan suku inflasi saling dibandingkan. Kami memperhatikan mark-up dan keuntungan pada uang yang kami investasikan dalam transaksi-transaksi yang mendasarinya, sebagaimana kami harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan keuntungan para deposan dan para pemegang saham.<sup>52</sup>

Wahbah Zuhaili tidak setuju dengan akad pembiayaan *murābahah*, terutama murabahah *khārijah* (dengan supplier barang berada diluar negeri) dalam perbankan syariah, yang dikatakannya adalah praktik riba yang dibungkus dengan hilah jual-beli. Bahkan dia menyayangkan keluarnya fatwa yang membolehkannya, dan mengatakan bahwa tidak ragu lagi para muftinya dalam hal ini berdosa.<sup>53</sup> Hal ini mungkin dikatakan ketika *murābahah* lokal dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Hanyasaja, sering dikatakan orang bahwa fatwa tentang perbankan syariah di Timur Tengah terlalu rigit, Misalnya, di Sudan diberitakan bahwa bank benar-benar memiliki gudang, sehingga akad murabahah benar-benar riil.

Menurut Abu Majid Harak, perdebatan fikih tentang praktik perbankan syariah masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan itu mulai dari definisi bank, dimana menurut definisi biasa bank hanya lembaga keuangan bukan lembaga ekonomi atau pedagang, sementara bank syariah melakukan transaksi

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 128

<sup>53</sup>al- Zuhaili, *op.cit.*, h. 262

jual-beli. Dalam *muḍārabah* juga ada persoalan, misalnya menurut fikih Maliki, Syafi'i dan Ahmad pembatasan waktu akan merusak akad *muḍārabah*.<sup>54</sup> Mewakilkkan pembelian barang kepada nasabah dalam akad *murābahah* akan menjadikannya menyerupai riba.<sup>55</sup>

Menurut penulis, pada tataran teori ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Pertama, mengenai pemahaman konsep *hilah* yang diharamkan dan *makharij* (solusi) yang dibolehkan atau *hilah syar'iah*. Kedua, pemahaman terhadap ketentuan akad-akad dalam muamalat, apakah sudah baku atau masih terbuka peluang bagi pihak yang berakad untuk melakukan pengembangan dan modifikasi sesuai kebutuhannya. Modifikasi tersebut misalnya dengan menambahkan persyaratan-persyaratan atau menggunakan konsep *tarāḍīn*.

*Hilah* adalah melakukan satu amal yang pada lahirnya boleh untuk membatalkan satu hukum syara' atau merubahnya secara lahir menjadi hukum lain. Tujuan perlakuan tersebut pada kenyataannya untuk menggugurkan satu hukum syariah. Misalnya menghibahkan sebagian harta pada ujung haul supaya lepas dari kewajiban zakat. Ulama sepakat bahwa *hilah* seperti ini diharamkan. Namun apabila tujuannya bukan untuk membatalkan yang al-haq, tetapi hanya satu solusi fikih untuk keluar dari kesempitan, mazhab Hanafi membolehkannya. Misalnya kepada lelaki yang bersumpah untuk menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, Abu Hanifah menyuruhnya untuk

<sup>54</sup>Abu Majid Harak *al-Bunūk al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar Sahwah, t.t.), h. 93-98

<sup>55</sup>Umar Abdullah Kamil, *Al-Qawā'id al-Kulliah al-Kubra Wa Asruhā fi al-Muāmalāt al-Māliyah*, Disertasi, (Kairo: Univ. Al-Azhar, t.t.) h. 457

melakukan perjalanan dengan istrinya, lalu mereka berbuka dan menggauli istrinya pada siang hari Ramadhan, dan ia tidak melakukan hal yang terlarang.<sup>56</sup>

Ulama sepakat bahwa konsekuensi suatu akad, seperti terjadi pemindahan kepemilikan dengan jual beli yang sah ditetapkan oleh syara' (*syar'iah ja'liyah*), bukan karena kesepakatan para pihak.<sup>57</sup> Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang ditambahkan kepada akad yang merubah atau membatasi ketentuan di atas. Misalnya persyaratan untuk tidak menjualnya sebelum pembayaran selesai. Di antara mereka ada yang *muḍayyiqun* (saklek, ketat) dan ada pula yang *musi'un* (longgar). Ulama mazhab Zahiri diantaranya Ibnu Hazm melarang semua pembatasan akad dengan syarat tertentu, kecuali yang dibolehkan oleh syara' atau ijma'.<sup>58</sup> Mazhab Syafi'i sepakat dengan Zahiri dengan tambahan dibolehkan syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad atau menguatkannya dan mewujudkan kemaslahatannya, serta syarat-syarat yang mengandung kebaikan.<sup>59</sup> Mazhab Hanafi setuju dengan prinsip mazhab Zahiri dan Syafi'i, namun membolehkan syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan akad, dan syarat yang telah biasa dilakukan (sesuai dengan 'urf) walaupun tidak sesuai dengan

<sup>56</sup> Lihat Wahbah al-Zu'haili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), jilid 2, h. 911-912, dan lihat al-Syātibī, op. cit. jilid 4, h. 201-202.

<sup>57</sup> Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh...* op. cit. h. 201.

<sup>58</sup> Lihat Abi Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusi, *al-Ihkām fī Usūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dar Jiil, 1987), jilid 5, h. 9. Lihat al-Syubair op. cit. h. 253-254.

<sup>59</sup> Lihat Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Muḡnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid 2. H. 381-383, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muḥaẓẓab*, (Yordania: Bai al-Afkar al-Dualiah, 2009), jilid 1. h. 2131.

konsekuensi akad.<sup>60</sup> Mazhab Hanbali dalam hal ini mazhab yang paling longgar, dimana mereka melihat bahwa syarat-syarat yang ditambahkan kepada akad pada asalnya boleh dan halal, kecuali ada dalil yang menunjukkannya haram atau batal.<sup>61</sup>

Selain fatwa, praktik yang terjadi di lapangan juga menjadi sasaran kritikan, dimana lembaga perbankan dikatakan tidak melaksanakan apa yang ditetapkan fatwa. Muhammad Arifin Baderi menyatakan bahwa lembaga perbankan keliru dalam praktik murabahah, muḍārabah, dan gadai emas.<sup>62</sup> Menurut Yan Orgianus, Oktofa Yudha Sudrajat bahwa SDM perbankan syariah banyak yang tidak memahami dengan baik konsep bank syariah sehingga dalam praktiknya muncul banyak kerancuan.<sup>63</sup>

Perbedaan ulama dalam masalah ijthadiyah sudah biasa, bahkan perbedaan dalam ijthad antara seorang mujtahid dengan yang lain tidak dapat dihindari.<sup>64</sup> Namun, banyaknya kritikan terhadap fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah perlu untuk menjadi perhatian. Bahkan fatwa DSN-MUI lebih penting untuk diteliti, karena fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI itu tidak sama statusnya dengan fatwa mujtahid lain. Sifat asli satu fatwa adalah tidak mengikat, termasuk orang yang meminta fatwa, kecuali mujtahid itu

<sup>60</sup>Lihat Alaidin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badāi' Ṣanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), jilid. 5, h. 168.

<sup>61</sup>Lihat Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, (Beirut: "alam al-Kutub, 1983), jilid 3, h. 189, dan Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abu Bakr, Ibnu Qayyim al-Jauziah, *I'lam...*, op.cit., jilid 1, h. 270-271

<sup>38</sup>Majalah Pengusaha Muslim edisi 25 terbitan Maret 2012.

<sup>63</sup>Yan Orgianus dan OktofaYudha Sudrajat, Rekeyasa Model bagi hasil dan bagi Risiko Usaha Berdasarkan pola Syariah, dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 122.

<sup>64</sup>Hasan Ali al-Sazaly, *Al-Madkhal li al- Fiqh al- Islāmi*, (Kairo: Jamiah a-Azhar, 1980), h. 162.

sendiri. Tetapi, fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat mengikat, karena ditetapkan pemerintah sebagai panduan lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>65</sup> Hal ini berbeda dengan pernyataan sebagian tokoh yang mengatakan bahwa sifat fatwa DSN, sebagaimana lembaga fatwa lain, tidak mengikat siapapun, termasuk BI sendiri. Dia mengatakan bahwa itulah perbedaan fatwa yang dikeluarkan lembaga bukan pemerintah, dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti resmi. Fatwa DSN-MUI adalah satu-satunya rujukan BI ketika membuat regulasi, seperti Surat Edaran BI, yang menjadi pedoman operasional perbankan syariah di Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan *mişḍāqiyah* (pengakuan) dari umat kesyari'ahan fatwa-fatwa DSN-MUI perlu untuk dibuktikan. Di antara cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan bahwa fatwa-fatwa tersebut didukung oleh fatwa atau pendapat imam dan ulama mazhab. Bagaimanapun *aqwal* para imam mazhab telah diterima oleh umat. Sikap ini diambil bukan berarti merendahkan arti ijtihad ulama mutakhirin. Di antara mereka ada yang menjaga manhaj pendahulunya, tetapi juga ada yang bersikap tergesa-gesa dan mudah-mudahan (*mutasahilun*), sehingga belum mendapatkan *mişḍāqiyah* umat sebagaimana para ulama mazhab terdahulu.

Atas dasar bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah sangat dibutuhkan, dan bahwa fatwa-fatwa tersebut perlu mendapatkan *mişḍāqiyah* sehingga diterima sepenuhnya oleh umat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah ini dalam bentuk disertasi.

---

<sup>65</sup>M. Cholil Nafis, *op.cit*, h.83

Penelitian tersebut diberi judul dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Dilihat Dari Sisi Aqwal Ulama Mazhab.

## B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, di antaranya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa, pengaruh fatwa terhadap pertumbuhan perbankan syariah, respon masyarakat terhadap fatwa, proses ijtihad dan kodifikasi fikih syariah yang dilakukan oleh DSN, penerapan kaidah-kaidah fikih dalam fatwa, fatwa DSN dilihat dari sisi maqasid syari'ah, dan fatwa DSN dilihat dari sisi aqwal ulama mazhab. Dari daftar masalah tersebut, penelitian ini memilih salah satu tema yaitu bagaimana fatwa-fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah dilihat dari sisi aqwal ulama mazhab, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad-akad yang diterapkan perbankan syariah dilihat dari sisi aqwal ulama mazhab. Fatwa-fatwa di sini adalah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akad-akad yang paling banyak dipakai di perbankan syariah dewasa ini, yaitu *wadī'ah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *musyārahah* dan *ijārah*.<sup>66</sup> Aqwal ulama mazhab merujuk kepada pembahasan ulama mazhab khususnya mazhab yang empat tentang tema-tema yang sering dilontarkan masyarakat mengenai pelaksanaan akad-akad di perbankan syariah, termasuk

---

<sup>66</sup> Lihat Lampiran 1 Evaluasi Realisasi Rencana Kerja Tahun 2014 Bank BPR Syariah Kab. Tanah Datar.



prinsip dan kaidah yang mereka gunakan, dan bagaimana DSN-MUI melakukan *tarjih* dan *takhrij* sehingga menjawab persoalan yang ada di perbankan syariah. Rumusan masalah tersebut diturunkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembahasan ulama mazhab terhadap tema-tema yang dipermasalahkan dalam akad-akad perbankan syariah?
2. Bagaimana posisi aqwal ulama mazhab yang mendukung fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad-akad perbankan syariah?
3. Bagaimana kedudukan dalil yang dijadikan dasar ulama mazhab dalam masalah yang mendukung fatwa DSN-MUI?

#### C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan aqwal ulama mazhab atas fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad-akad yang dipakai dalam perbankan. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengungkap pembahasan ulama mazhab terhadap tema-tema yang dipermasalahkan dalam akad-akad perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui posisi aqwal ulama mazhab yang mendukung fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad-akad perbankan syariah.
3. Menjelaskan kedudukan dalil-dalil yang dijadikan dasar ulama mazhab dalam masalah yang mendukung fatwa DSN-MUI.

#### D. Signifikansi Penelitian

Secara akademik penelitian mengungkapkan *aqwal* ulama mazhab (salaf) yang mendukung fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa khazanah fikih umat Islam cukup handal dalam menjawab persoalan umat di zaman sekarang. Ulama mazhab tidak hanya mewariskan pendapat-pendapat hukum tentang *furu'* fikih, tetapi yang lebih mendasar adalah ushul dan kerangka berfikir dalam menjawab kebutuhan umat pada masanya. Para mufti umat Islam sekarang dapat men-*tarjih* di antara *aqwal* yang paling *ahsan*, atau men-*takhrij* dari ushul dan *furu'* yang ada. Men-*tarjih* diantara *aqwal* ulama, atau men-*takhrij* dari ushul dan *furu'* ulama sudah dikatakan berijtihad.

Secara pragmatis memastikan kesyari'ahan akad-akad perbankan syariah, karena didukung oleh pendapat ulama mazhab (salaf), sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat untuk bermuamalah dengan perbankan syariah. Sekaligus juga merupakan koreksian terhadap pelaksanaan fatwa oleh lembaga keuangan syariah.

#### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penerimaan masyarakat terhadap bank syariah sangat ditentukan oleh *miṣdāqiah* atau keyakinan umat terhadap kesahihan akad-akadnya, dan bahwa bank syariah benar-benar berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu memastikan bahwa akad-akad perbankan syariah sesuai dengan syariah sangat penting dalam perkembangan di Indonesia.

Muhammad Gazali, dalam pengantar buku Yusuf al-Qardawi *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām*, menulis bahwa setelah kebangkitan Islam

pada pertengahan abad ke-20, umat Islam bangkit menghadapi sistem ribawi dengan mendirikan bank-bank Islam. Persoalannya bagi saya tidak hanya masalah riba, tetapi ketaatan kepada syariah yang sudah hilang dari umat. Yang utama sekarang adalah menjaga manhaj Islam dalam perbankan syariah, kemudian memperbaiki sistem perbankan mainstream dengan prinsip menyatakan yang halal dan mengingkari yang haram.<sup>67</sup>

M. Amin Aziz, dalam pidato sambutan mendukung Bank Muamalat, menyatakan bahwa Bank Muamalat (baca bank syariah) adalah bank komersial yang bekerja secara profesional, menjadi bank milik orang banyak, mengutamakan pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Bank ini, dalam tabungan berbagi hasil yang kompetitif dengan bank lain, dan mengembangkan zakat untuk *qarḍu hasan*.<sup>68</sup>

M. Cholil Nafis, dalam disertasinya berjudul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Fikih Muamalah*, yang dibukukan dengan judul *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, menjelaskan tentang metode penetapan fatwa, dan bagaimana fatwa DSN tersebut diserap kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ia menulis bahwa DSN-MUI lebih banyak mengikut pendapat ulama salaf ketimbang melakukan istinbath dari nas-nas syariah. Bahkan ia menyebutkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i mewarnai fatwa DSN.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām*, (Kairo: Dar al-Wafa, 1990), h. 5-6.

<sup>68</sup>M. Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 34-37.

<sup>69</sup>M. Cholil Nafis, op. cit.

Jaih Mubarak menulis “*Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*”, diterbitkan Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004. Dalam penelitian ini Jaih Mubarak mengkaji 40 fatwa MUI dari perspektif modifikasi konsep-konsep muamalah dalam penyelenggaraan sistem perbankan syariah.<sup>70</sup>

Syukri Iska, dalam disertasinya mengkritik pihak bank syariah yang cenderung memperhitungkan nilai mark up kepada jumlah pembiayaan dari bank, bukan kepada harga barang awal dari distributor. Cara seperti itu dalam perhitungannya tidak ada bedanya sistem kredit pada bank konvensional. Pemberian keuntungan penabung didasarkan kepada sisa terendah dalam saldo setiap akhir bulan. Cara seperti ini tidak ada dalam garisannya dalam fikih. Pola penghitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* (pembagian dari pendapatan) terkesan menzalimi *muḍārib*.<sup>71</sup>

Shamim A. Siddiqui, dalam artikelnya menulis bahwa seperti bidang lain dalam kehidupan sosial, ajaran Islam mengharuskan transaksi dalam perdagangan, produksi barang dan jasa harus mengikuti beberapa prinsip dasar. Beberapa persyaratan ini dipahami dengan jelas dan sebagian besar dipatuhi oleh umat Islam. Misalnya, perdagangan atau transaksi keuangan barang dan jasa terlarang (seperti babi, pornografi, perjudian) jelas dilarang dan hampir tidak ada kontroversi tentang hal itu. Pemahaman yang jelas tentang beberapa syarat lain dan penerapannya, bagaimanapun, masih jauh dari selesai. Yang paling penting dari mereka yang terkait dengan perbankan

---

<sup>70</sup>Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

<sup>71</sup> Syukri Iska, op.cit. h. 337.

dan keuangan adalah menahan diri dari riba, garar, dan maysir.<sup>72</sup> Klaim perbankan Islam kontemporer untuk menghilangkan riba, tetapi sebagian besar produknya tergantung pada utang, seperti skema pembiayaan yang memungkinkan untuk memastikan tingkat pengembalian yang pasti dan stabil untuk para deposan.<sup>73</sup>

Abdullah Saeed menulis bahwa teknik mark-up dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda. Dalam pengertian ekonomi, pembiayaan berdasarkan mark-up harga (*murābahah*) tidak memiliki manfaat ekonomis yang lebih bila dibandingkan dengan sistem berbasis bunga.<sup>74</sup>

M. Maksum dalam disertasinya memperkuat pendapat Mervyn K. Lewis dan Abdullah Saeed yang menyatakan model kontrak fikih tidak diterapkan secara utuh dalam kegiatan keuangan syariah. Fatwa harus menetapkan diversifikasi produk, terutama dengan melakukan kombinasi akad untuk memenuhi kompleksitas transaksi modern dan menghindari riba. Ia juga mendukung pendapat Shamim Ahmad Siddiqui seputar upaya dan klaim LKS menghindari riba. LKS masih banyak menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang rentan terhadap praktik bunga yang diharamkan.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>Shamim A. Siddiqui, Understading and Eliminating Riba: Can Islamic Financial Intrument Meaningfully implemented?, *Journal of Management and Social Science*, Vol. I, No. 2 (Autumn 2005).

<sup>73</sup>Shamim A. Siddiqui, Establishing the Need and Suggesting a Strategy to Develop "Profit and Loss Sharing Islamic Banking" (PALSIB), *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol.6 No. 4 (2015)

<sup>74</sup>Abdullah Saeed, op. cit.

<sup>75</sup>M. Maksum, op.cit. h. 4.

Muhammad Atho Mudzhar sebelumnya mengungkapkan bahwa secara historis fatwa MUI juga banyak dipengaruhi oleh sosial politik dan kultur bangsa Indonesia.<sup>76</sup>

Penelitian ini menggali seberapa banyak Fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah didukung oleh aqwal ulama mazhab.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*), dimana data utama diperoleh melalui kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus penelitian ini adalah pemikiran fuqaha yang tertuang dalam fatwa, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis, dimana fatwa-fata tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Pemikiran fuqaha tersebut berasal dari berbagai mazhab fikih, sehingga metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode komparatif atau *muqāranah al-mazāhib*.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-filosofis dan logis oleh sebagian ilmuwan disebut juga metode hermenetis. Substansi fatwa difahami dan ditafsirkan oleh peneliti, sehingga dapat disarikan dan difahami dengan mudah oleh orang lain. Substansi fatwa

---

<sup>76</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, ( USA: Universitas California Los Angeles, 1990).

yang dinyatakan dalam bentuk tulisan (atau lisan), pada dasarnya tersusun dalam bentuk pernyataan, yang terdiri dari rangkaian huruf, kata, dan kalimat. Ia dapat ditafsirkan melalui penafsiran kosa kata, pola kata, pola kalimat, kontek situasi, kontek sosial dan kontek budaya.<sup>77</sup>

Dilihat dari jenis, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya.<sup>78</sup>

## 2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini utamanya adalah data sekunder yang diperoleh di perpustakaan, yang terdiri atas bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer yang menjadi objek penelitian adalah fatwa-fatwa DSN-MUI yang terhimpunan dalam buku *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Sedangkan bahan primer yang digunakan untuk menilai fatwa DSN-MUI adalah kitab-kitab fikih mu'tabar dari berbagai mazhab, terutama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Bahan sekunder mencakup buku-buku fatwa, penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan fikih muamalah, ushul fikih, dan perbankan syariah.

---

<sup>77</sup>Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fikih*, (Bogor: Kencana, 2003), Jilid I, h. 81.

<sup>78</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2013), h. 11.

Dan sebagai bahan tersier adalah ensiklopedi atau *mausū'ah*, kamus dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara umum dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang dipilih sebagai sumber data, membaca bahan pustaka, mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing, terutama bahasa Arab dilakukan penerjemahan, menyalin isi catatan, mengklasifikasikan data dan memberi kode data.

### 4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya menginventarisasi tema-tema yang sering dipertanyakan dalam pelaksanaan akad-akad yang dipraktikkan dalam perbankan syariah, dan dianalisis berdasarkan kerangka teori ilmu fikih dan ushul fikih. Pada dasarnya yang menjadi kajian ilmu fikih adalah hukum furu' yang merupakan aqwal dan hasil ijtihad ulama dan imam mazhab. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mencari hubungan aqwal ulama mazhab dengan tema-tema yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini rujukan utama yang digunakan adalah buku-buku fikih yang diakui dalam masing-masing mazhab fikih, terutama mazhab yang empat. Kajian atas aqwal ulama mazhab tidak hanya kajian atas furu', namun juga mencakup kajian atas ushul dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan hukum para ulama



dalam menetapkan hukum. Ilmu Ushul Fikih secara umum mengkaji tentang sumber-sumber syariah dan *adillah syariah*, metode mengeluarkan hukum dari *adillah* dan bagaimana menyelesaikan persoalan yang tidak dijelaskan oleh nash Alquran dan Hadis. Terkait dengan kajian tentang aqwal ulama mazhab, maka analisis diarahkan *kepada takhrīj uṣūl min al-furū'*, atau menarik azas-azas hukum dari satu produk hukum.<sup>79</sup>

Apabila jawaban atas pertanyaan penelitian telah diperoleh, berdasarkan hal itu ditarik kesimpulan sementara, yang didalamnya terkandung data baru dan temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya. Di samping itu juga perlu menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan umum dari penelitian ini.

#### G. Definisi Operasional

Untuk menyamakan pemahaman perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian, sebagai berikut:

1. Fatwa, yaitu penjelasan tentang hukum Islam mengenai suatu masalah, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang tertentu atau tidak, pribadi atau jamaah.

---

<sup>79</sup>Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 252.

2. Dewan Syariah Nasional, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang berperan sebagai lembaga fatwa dan pengawas kegiatan ekonomi syariah.
3. Akad, yaitu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan dan menghasilkan satu akibat hukum terhadap objeknya. Atau setiap tindakan hukum yang bersifat qauli yang menyebabkan satu hukum syara', baik berasal dari dua pihak atau satu pihak saja.
3. Perbankan Syariah, yaitu lembaga perbankan yang operasionalnya berdasar prinsip-prinsip syariah.
4. Aqwal ulama mazhab, pendapat ulama yang *mu'tabar* dan diakui dalam berbagai mazhab dalam fikih Islam.

#### H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masingnya berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan dari disertasi ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemikiran yang mendorong diadakan penelitian, perumusan dan pembatasan masalah, serta dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan jenis data, cara pengumpulan dan analisis data, serta teknik penulisan penelitian ini. Tinjauan pustaka yang berisi beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini juga dikemukakan dalam bab ini. Demikian juga definisi operasional mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul disertasi.

Kemudian bab ini diakhiri dengan sitematika pembahasan yang menggambarkan isi ringkas dari seluruh isi disertasi ini.

Bab kedua, merupakan kerangka teori untuk melihat masalah yang dibahas pada bab berikutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab (bahagian). Pada sub-bab pertama dalam bab ini dikemukakan pengertian fatwa dan kaitannya, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan hukum fatwa dan sejarah fatwa sejak zaman pertama umat Islam sampai sekarang, yang menggambarkan urgensi fatwa pada saat ini, termasuk dalam hal ini urgensi fatwa DSN-MUI. Dalam bab ini juga dikemukakan persyaratan akademis dan non akademis bagi orang yang akan menduduki posisi sebagai mufti, dan dijelaskan pula klasifikasi mufti dari sisi kemampuan akademisnya dan keterikatannya dengan satu mazhab, serta kelayakannya untuk berfatwa. Kemudian dijelaskan metode fatwa dan *istinbath*, dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum dan tipologi ijtihad kontemporer. Terakhir pada bagian pertama dikemukakan langkah-langkah dalam perumusan hukum dalam masalah-masalah kontemporer. Pada sub-bab kedua bab ini dikemukakan tentang DSN-MUI dari sisi kelembagaan dan prosedur penetapan fatwa. Dari sisi kelembagaan dikemukakan sejarah terbentuknya, mekanisme dan tata kerja DSN-MUI. Selanjutnya diuraikan metode *istinbath* hukum dan prosedur penetapan fatwa, yang meliputi dalil-dalil, metode ijtihad dan langkah-langkah penetapan hukum yang dipedomani oleh DSN-MUI. Terakhir dikemukakan dasar-dasar pemikiran DSN-MUI tentang perbankan syariah.

Sub bab ketiga membahas secara ringkas tentang aqwal ulama dan urgensi aqwal ulama mazhab dalam fatwa masalah kontemporer.

Bab ketiga dikemukakan teori singkat tentang ekonomi syariah, sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Kemudian diuraikan dengan ringkas lembaga keuangan bank syariah, produk-produk perbankan syariah terutama yang paling banyak terpakai. Dalam bab ini juga dikemukakan teori akad menurut fikih muamalah.

Bab keempat merupakan bab pembahasan yang berisi tentang analisis terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad *wadī'ah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *musyārahah*, dan *ijārah*. Analisis fatwa meliputi: menginventarisasi masalah (tema) yang sering dipertanyakan orang dalam operasional akad-akad perbankan syariah di atas, mengelaborasi aqwal ulama mazhab tentang masalah-masalah tersebut, menetapkan aqwal ulama mazhab yang mendukung fatwa DSN-MUI tiap-tiap tema yang dibahas dan menelusuri dalil-dalil yang mereka gunakan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.